



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Jepara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, maka terdapat beberapa ketentuan yang menyangkut nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa yang perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan Perangkat Daerah terkait.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Petinggi harus mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Desa dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemberian noreg menjadi satu kesatuan dalam penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan desa.
- (3) Noreg dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausul sebagai berikut :
"Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (nomor urut/nama desa/tahun)".
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa memberikan noreg kepada pemerintah desa dan mencatatkan noreg tersebut dalam Buku Register Noreg Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUSUNAN PERATURAN DI DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi.
- (3) Klarifikasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR ..57....